



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.
5. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lamongan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM adalah kelompok pelaksana pembangunan di tingkat desa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan di desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21. Bendahara adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
25. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
26. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
27. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2015, setiap Pemerintah Desa harus berpedoman pada Pedoman Pengelolaan ADD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2015 dibawah koordinasi Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 5

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan Desa sebagai satuan Pemerintah terendah memegang peran terdepan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik (*development, empowerment and public service*).

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintahan Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Perimbangan untuk Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa agar dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di desanya.

2. Maksud dan Tujuan

- a. ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- b. ADD bertujuan :
 - 1) meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya;
 - 2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - 4) meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa dalam proses penyaluran aspirasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan ;
 - 5) meningkatkan partisipasi, peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan ;
 - 6) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Desa.

B. ADD DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. ADD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp121.980.407.500,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang pembagiannya kepada seluruh desa di wilayah Kabupaten Lamongan secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan :

- a. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. kegiatan administrasi pemerintahan Desa dan pemenuhan sarana kantor Desa;
 - 1) kegiatan administrasi pemerintahan desa berdasarkan kelas desa;
 - 2) pemenuhan sarana kantor Desa untuk pengadaan komputer/laptop beserta printer.
- c. asuransi jiwa kepala Desa;
- d. operasional dan insentif Badan Permasyarakatan Desa;
 - 1) operasional Badan Permasyarakatan Desa berdasarkan kelas Desa;
 - 2) insentif Badan Permasyarakatan Desa.
- e. operasional RW;
- f. operasional RT;
- g. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kelas Desa;
- h. operasional PKK;
- i. operasional kepemudaan;
- j. operasional Posyandu;
- k. pembangunan fisik Desa berdasarkan kelas Desa;
- l. pembangunan fisik Dusun;

2. Prioritas pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa

Pelaksanaan kegiatan fisik Desa dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. prioritas pertama : pembangunan atau rehabilitasi kantor Desa dan balai Desa;
- b. prioritas kedua : pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa dan/ atau jalan lingkungan;
- c. prioritas ketiga : pembangunan atau rehabilitasi jembatan dan/ atau gorong-gorong Desa;
- d. prioritas keempat : pengadaan sarana pendukung air bersih;
- e. prioritas kelima : pembangunan sarana pemerintahan Desa dalam rangka mendorong percepatan kemajuan Desa dan memperlancar pelayanan masyarakat.

Prioritas pertama adalah pembangunan atau rehabilitasi kantor Desa dan balai Desa apabila kantor Desa dan balai Desa sudah terbangun dengan baik dan indah, maka penggunaan dana pada prioritas kedua dan seterusnya.

C. PENGGUNAAN ADD

ADD Tahun Anggaran 2015 dipergunakan untuk :

1. Belanja penghasilan tetap aparatur Pemerintahan Desa dipergunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa :
 - a. kepala Desa : Rp1.400.000,00 per bulan;
 - b. sekretaris Desa non PNS : Rp1.100.000,00 per bulan;
 - c. kaur /kasi/kasun : Rp1.000.000,00 per bulan;
2. Belanja operasional Pemerintahan Desa digunakan untuk :
 - a. Belanja operasional Pemerintah Desa
Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan antara lain untuk kegiatan belanja cetak dan pengadaan ATK, biaya rapat-rapat/musyawah Desa, biaya transport atau perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, dan biaya rekening listrik kantor/gedung milik Desa dalam kurun waktu 1 (satu) satu tahun ditetapkan sebagai berikut:

- 1) kelas I : Rp4.938.000,00
 - 2) kelas II : Rp4.444.000,00
 - 3) kelas III : Rp3.950.000,00
- b. Belanja pengadaan komputer/laptop dan printer sebesar Rp12.000.000,00 untuk menunjang kegiatan administrasi baik keuangan maupun administrasi umum lainnya.
3. Belanja asuransi kepala Desa dipergunakan untuk membiayai Asuransi jiwa bagi kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Belanja operasional dan insentif BPD ditetapkan sebagai berikut :
- a. Belanja operasional BPD
Belanja operasional BPD digunakan antara lain untuk belanja ATK dan konsumsi sidang/rapat dan biaya rekening listrik gedung/kantor BPD selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) kelas I : Rp3.702.000,00
 - 2) kelas II : Rp3.332.000,00
 - 3) kelas III : Rp2.962.000,00
 - b. Belanja insentif BPD
Belanja insentif BPD digunakan untuk memberikan insentif bagi ketua, sekretaris dan anggota BPD untuk kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) ketua BPD : Rp700.000,00
 - 2) wakil ketua BPD : Rp650.000,00
 - 3) anggota BPD : Rp600.000,00
5. Belanja operasional RW dipergunakan antara lain untuk belanja ATK dan rapat-rapat/musyawah RW sebesar Rp250.000,00 selama 1 (satu) tahun.
6. Belanja operasional RT dipergunakan antara lain untuk belanja ATK dan rapat-rapat/musyawah RT sebesar Rp350.000,00 selama 1 (satu) tahun.
7. Belanja operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dipergunakan antara lain untuk belanja ATK dan konsumsi rapat untuk kegiatan 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas I : Rp2.671.000,00
 - b. kelas II : Rp2.404.000,00
 - c. kelas III : Rp2.137.000,00
8. Belanja operasional PKK dipergunakan antara lain untuk belanja ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas dan rekening listrik kantor PKK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas I : Rp4.073.000,00
 - b. kelas II : Rp3.665.000,00
 - c. kelas III : Rp3.258.000,00
9. Belanja operasional kepemudaan sebesar Rp1.100.000,00 dipergunakan untuk membiayai kegiatan kepemudaan selama 1 (satu) tahun.
10. Belanja operasional Posyandu sebesar Rp750.000,00 diberikan kepada masing-masing Posyandu di Desa, dipergunakan antara lain untuk belanja ATK, konsumsi rapat dan kegiatan pembinaan kesehatan keposyanduan selama 1 (satu) tahun.
11. Belanja pembangunan fisik Desa digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik Desa dengan memperhatikan prioritas pembangunan Desa ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas I : Rp83.303.000,00
 - b. kelas II : Rp74.973.000,00
 - c. kelas III : Rp66.642.000,00

Jumlah keseluruhan biaya untuk pembangunan sarana fisik Desa yang lokasinya dirumuskan dan ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama lembaga kemasyarakatan yang ada, tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa.

12. Belanja pembangunan fisik Dusun sebesar Rp5.500.000,00 yang diberikan kepada masing-masing Dusun untuk kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana publik di Dusun.

Untuk kegiatan pembangunan fisik Desa maupun Dusun biaya konstruksi ditetapkan sebesar 95% dan biaya umum sebesar 5%.

D. PENGELOLAAN

1. Prinsip pengelolaan

- a. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa, yang penggunaannya dirumuskan melalui musyawarah Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. kegiatan ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan;
- c. penyaluran ADD langsung kepada rekening kas Desa;
- d. agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa maupun di Dusun dapat lebih mencapai dayaguna dan hasilguna perlu dukungan partisipasi swadaya masyarakat;
- e. seluruh pelaksanaan kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi;
- f. hasil kegiatan dipelihara dan dilestarikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

2. Organisasi pengelola

Guna kelancaran pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa.

a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten

Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|---|--|
| I. Pembina | : | 1. Bupati Lamongan
2. Wakil Bupati Lamongan |
| II. Pengarah I | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan |
| Pengarah II | : | Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan |
| III. Ketua | : | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan |
| IV. Anggota | : | 1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2) Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3) Inspektur Kabupaten Lamongan
4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
5) Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan
6) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan
7) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
8) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
9) Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan |

10) Kepala Bagian Keuangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan

- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
Tim Pengendali Kegiatan (TPK) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- 1) Penanggung jawab : Camat
 - 2) Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - 3) Anggota : 1. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
2. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Staf/petugas teknis Kecamatan
- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa
Tim Pelaksana (TIMLAK) Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- 1) Pembina : Kepala Desa
 - 2) Koordinator : Sekretaris Desa
 - 3) Penanggung jawab kegiatan : PTPKD
 - 4) Anggota : LKD
- d. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa dan Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
3. Tugas dan Tanggung Jawab
- a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
 - 2) menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - 3) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
 - 4) melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten, dibentuk panitia pelaksana fasilitasi ADD yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
- b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya ;
 - 2) melakukan bimbingan teknis operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - 3) melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - 4) melaksanakan pemeriksaan terhadap kemajuan fisik ADD;
 - 5) memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Kegiatan apabila kegiatannya melanggar ketentuan;
 - 6) melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 7) melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran;
 - 8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Camat.

- c. Tim Pelaksana Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
 - 2) mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;
 - 3) membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Tim Pengendali Kecamatan;
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.
 - d. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan di tingkat Desa dan Dusun berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
4. Mekanisme pengelolaan
- a. Persiapan

Sosialisasi pengelolaan ADD diselenggarakan secara berjenjang mulai Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa serta Dusun.
 - b. Perencanaan
 - 1) kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggarannya yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Desa;
 - 2) penyusunan DRK Desa diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (MusrenBangdesa), selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa ;
 - 3) DRK ADD beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing Desa disampaikan kepada Tim Pengendali Kecamatan untuk diteliti dan diverifikasi, selanjutnya disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melalui Camat;
 - 4) Bagian Pemerintahan Desa melakukan evaluasi dan setelah berkas lengkap dan benar disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan untuk diproses pencairan dan penyalurannya ke Rekening Kas Desa.
 - c. Pelaksanaan
 - 1) pencairan ADD dilaksanakan setiap tri bulan, kecuali untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dilaksanakan setiap bulan;
 - 2) pelaksanaan ADD harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana tersebut dalam DRK ;
 - 3) pencairan tahap pertama dicairkan setelah APB Desa diundangkan;
 - 4) pencairan tahap kedua dan selanjutnya dilakukan apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan (SPJ) tahap sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar;
 - 5) penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai DRK serta dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan Dusun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBDesa;

7) Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan.

d. Pemantauan

- 1) agar pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan DRK, perlu dilaksanakan pemantauan (monitoring);
- 2) lingkup pemantauan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik kuantitas maupun kualitas;
- 3) pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pembina Kabupaten, Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

e. Pengawasan

Dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan kegiatan ADD Tahun Anggaran 2015, meliputi :

- 1) pengawasan terhadap ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan dan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; ;
- 2) pengawasan melekat dilaksanakan oleh aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan mulai Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) pengawasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa melalui BPD.

5. Pelaporan dan Evaluasi

a. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan ADD ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan permasalahannya meliputi perkembangan fisik dan pendanaannya. Pelaporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa, tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

b. Evaluasi

Untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan ADD sesuai tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif akan dilakukan evaluasi oleh Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan.

6. Sanksi

Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh panitia atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

E. PENUTUP

Guna kelancaran pelaksanaan operasional, kegiatan ADD Tahun Anggaran 2015, secara teknis pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

